

BAB III

OBJEK, METODE, DAN DESAIN PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lima dimensi yang menjadi objek penelitian, yaitu *wakif*, promosi, pemerintah, regulasi, dan *nadzir*. Adapun subjek penelitian ini, yaitu para pakar dari kalangan pemerintah, praktisi, dan akademisi yang mengkaji atau mempraktikkan mengenai CWLS. Selain itu, penelitian ini dilakukan sekitar bulan Januari – April 2022. Penelitian ini akan dilakukan di berbagai lembaga yang berkaitan dengan CWLS, baik lembaga wakaf, LKS-PWU, maupun instansi-instansi pendukung CWLS.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan yang diinginkan peneliti (Sekaran & Bougie, 2013). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan sebuah serangkaian proses atau situasi yang hanya menjelaskan apa yang terjadi dan tidak menjelaskan apakah persoalan yang terjadi itu memberikan dampak yang positif atau negatif (Ferdinand, 2014). Adapun menurut Creswell (2012) pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi (Sekaran, 2017). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dugaan atau hipotesis yang sifatnya masih baru serta memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya (Kuncoro, 2013).

Dalam desain penelitian ini terdapat tahapan-tahapan yang meliputi definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, penentuan instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data serta teknis analisis data. Berikut ini adalah uraian dari masing-masing tahapan tersebut.

3.3.1 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ilmiah, konsep atau teori harus didefinisikan dengan jelas, operasional, dan spesifik. Hal ini berarti sebuah variabel atau aspek yang akan dipelajari dan diambil kesimpulannya dari kegiatan penelitian harus dapat diterjemahkan dalam bentuk data empiris, sehingga dapat dianalisis oleh penulis (Hendryadi & Suryani, 2015). Adapun penelitian ini memiliki lima dimensi yang berpengaruh dalam pemanfaatan CWLS untuk pengadaan fasilitas kesehatan, di antaranya adalah *wakif*, promosi, pemerintah, regulasi, dan *nadzir*. Kelima dimensi tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis penulis dari berbagai macam referensi.

Penelitian yang membahas tentang dimensi *wakif* yang dilakukan oleh Rahman et.al (2021), menyatakan bahwa salah satu faktor terhambatnya CWLS adalah masih minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai CWLS serta minat masyarakat terhadap pemanfaatan CWLS yang rendah. Adapun menurut Baiti & Syufaat (2021) menyebutkan bahwa masih terdapat keraguan masyarakat terhadap hukum fiqh mengenai CWLS. Temuan ini pun didukung oleh penelitian lain, di antaranya penelitian dari Paul & Faudji (2020); Baiti & Syufaat (2021); Ubaidillah et al. (2019); Fauziah et al. (2021); Tanjung & Windiarso (2021); Yasin (2021); serta Paul et al. (2021). Berikutnya adalah dimensi promosi dipilih berdasarkan penelitian dari Yunita (2020); Baiti & Syufaat (2021); Putri et. al (2020); serta Yasin (2021).

Selanjutnya adalah penelitian yang membahas tentang dimensi promosi yang dilakukan oleh Yunita (2020), mengungkapkan bahwa kemudahan akses dari masyarakat untuk membayar CWLS menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penghimpunan CWLS. Selain itu, menurut Putri et al. (2020) menyatakan bahwa CWLS harus melibatkan layanan digital *marketing* dalam penghimpunannya. Temuan ini pun didukung oleh penelitian lain, di antaranya penelitian dari Baiti & Syufaat (2021); serta Yasin (2021).

Selanjutnya adalah penelitian tentang dimensi pemerintah yang dilakukan oleh Ubaidillah et al. (2019), mengungkapkan bahwa pemerintah diharapkan menjadi fasilitator antara *stakeholder* CWLS dengan organisasi masyarakat. Temuan ini pun didukung oleh penelitian lain, di antaranya penelitian dari Yunita (2020); Rahman et al. (2021); dan Baiti & Syufaat (2021).

Berikutnya adalah penelitian yang membahas tentang dimensi regulasi yang dilakukan oleh Tanjung & Windiarso (2021), menyebutkan bahwa mesti dibuatnya aturan fatwa DSN-MUI tentang CWLS secara khusus. Temuan ini pun didukung oleh penelitian lain, di antaranya penelitian dari Rahman et al. (2021); Baiti & Syufaat (2021); Yasin (2021); Fauziah et al. (2021); serta Yunita (2020).

Terakhir terdapat penelitian yang membahas tentang dimensi *nadzir* yang dilakukan oleh Paul & Faudji (2020), menyatakan bahwa pekerjaan sebagai *nadzir* wakaf harus menjadi profesi yang utama. Adapun menurut penelitian Yasin (2021) menyebutkan bahwa perlu ditingkatkan kembali transparansi dan akuntabilitas *nadzir*. Temuan ini pun didukung oleh penelitian lain, di antaranya penelitian dari Putri et.al (2020); Baiti & Syufaat (2021); serta Harahap & Darwanto (2021).

Berikut adalah rincian penjelasan mengenai variabel, dimensi, indikator, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

| Variabel | Dimensi | Indikator | Instrumen |
|--|---|---|--|
| CWLS merupakan salah satu produk <i>creative financing</i> baru untuk investasi sosial. | <i>Wakif</i> [Rahman et al. (2021); Paul & Faudji (2020); Baiti & Syufaat (2021); Ubaidillah et al. (2019); Fauziah et al. (2021); Tanjung & Windiarso (2021); Yasin (2021); serta Paul et al. (2021)] | Tingkat literasi masyarakat mengenai berwakaf melalui instrumen CWLS. | Meningkatkan literasi masyarakat mengenai berwakaf melalui instrumen CWLS. |
| Instrumen tersebut bertujuan untuk sebagai mesin pendukung dalam mendorong perkembangan potensi wakaf uang di Indonesia. | | Minat masyarakat terhadap instrumen CWLS untuk fasilitas kesehatan. | Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap pemanfaatan instrumen CWLS untuk fasilitas kesehatan. |
| Dengan pengembangannya pada investasi keuangan Islam, | | Keraguan instrumen CWLS menurut hukum syariah. | Menginformasikan mengenai aturan fatwa DSN-MUI mengenai wakaf uang dan SBSN. |

| Variabel | Dimensi | Indikator | Instrumen |
|---|---|---|---|
| CWLS diharapkan memberikan kontribusi pada pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia. (Putri et al., 2020). | Promosi [Yunita (2020); Baiti & Syufaat (2021); Putri et. al (2020); serta Yasin (2021)] | Informasi mengenai berwakaf melalui instrumen CWLS. | Mempromosikan instrumen CWLS dengan strategi <i>marketing</i> yang menarik. |
| | | <i>Brand</i> pelaksanaan instrumen CWLS. | Menciptakan <i>brand</i> terhadap pelaksanaan instrumen CWLS. |
| | | Layanan digital <i>marketing</i> instrumen CWLS. | Melakukan transformasi strategi <i>marketing</i> yang berbasis digital. |
| Pemerintah [Ubaidillah et al. (2019); Yunita (2020); Rahman et al. (2021); dan Baiti & Syufaat (2021)] | Pemerintah [Ubaidillah et al. (2019); Yunita (2020); Rahman et al. (2021); dan Baiti & Syufaat (2021)] | Upaya pengembangan instrumen CWLS | Mendukung upaya pengembangan instrumen CWLS. |
| | | Fasilitator antara <i>stakeholder</i> instrumen CWLS dan masyarakat. | Melakukan kerjasama bersama para <i>stakeholder</i> instrumen CWLS dengan organisasi masyarakat. |
| Regulasi [Tanjung & Windiarso (2021); Rahman et al. (2021); Baiti & Syufaat (2021); Ubaidillah et al. (2019); Yasin (2021); Fauziah et al. (2021); serta Yunita (2020)] | Regulasi [Tanjung & Windiarso (2021); Rahman et al. (2021); Baiti & Syufaat (2021); Ubaidillah et al. (2019); Yasin (2021); Fauziah et al. (2021); serta Yunita (2020)] | Aturan fatwa DSN MUI. tentang instrumen CWLS secara khusus. | Membuat aturan fatwa DSN-MUI tentang instrumen CWLS secara khusus. |
| | | Regulasi pemerintah yang mengatur pemanfaatan instrumen CWLS untuk fasilitas Kesehatan. | Memperkuat regulasi pemerintah dalam mengatur pemanfaatan instrumen CWLS untuk fasilitas kesehatan. |
| Nadzir [Paul & Faudji (2020); Putri et.al (2020); Baiti & Syufaat (2021); | Nadzir [Paul & Faudji (2020); Putri et.al (2020); Baiti & Syufaat (2021); | <i>Nadzir</i> yang profesional | Melakukan rekrutmen <i>nadzir</i> yang profesional. |
| | | Transparansi dan akuntabilitas <i>nadzir</i> . | Menginformasikan pengelolaan yang transparan dan akuntabilitas. |

| Variabel | Dimensi | Indikator | Instrumen |
|----------|--|----------------------------|---|
| | Harahap & Darwanto (2021); serta Yasin (2021)] | Kompetensi <i>nadzir</i> . | Meningkatkan kompetensi <i>nadzir</i> secara berkelanjutan. |

Sumber: Penulis (2021)

3.3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang menjadi pusat perhatian peneliti karena dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2014). Sedangkan sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang diamati dan terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2017). Dalam suatu survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi tersebut. Hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek penelitian. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampel yang dipilih dapat dipastikan dan diyakini sudah *representative* (Bungin, 2017). Responden dalam penelitian ANP disebut dengan responden para ahli. Responden yang dipilih berasal dari kalangan regulator, akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan CWLS.

Adapun populasi responden para ahli dari kalangan akademisi, regulator dan praktisi pada bidang CWLS jumlahnya terbatas, namun penulis tidak mendapatkan informasi jumlah yang pasti. Oleh karena itu, dalam menentukan sampel responden para ahli penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling* dengan jenis *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Hendryadi & Suryani (2015) *purposive sampling* merupakan sampel yang diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Pemilihan responden para ahli pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan CWLS di Indonesia. Berikut adalah daftar para ahli yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini, yakni:

Tabel 3. 2 Daftar Nama Para Ahli

| No. | Nama Ahli | Instansi | Okupansi |
|-----|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 1. | Khalifah Muhammad Ali | Institut Pertanian Bogor | Akademisi |
| 2. | Nurul Huda | Universitas Indonesia | Akademisi |

| No. | Nama Ahli | Instansi | Okupansi |
|-----|---------------------------|--|-----------|
| 3. | Urip Budiarto | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah | Akademisi |
| 4. | Rifki Ismal | Bank Indonesia | Regulator |
| 5. | Muhammad Iqbal Balatif | Kementerian Keuangan RI | Regulator |
| 6. | Imam Teguh Saptono | Badan Wakaf Indonesia | Praktisi |
| 7. | Anggit Pragusto Sumarsono | Bank Syariah Indonesia | Praktisi |

Sumber: Penulis (2021)

3.3.3 Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuesioner. Instrumen dikembangkan dengan menggunakan skala rasio. Prioritas-prioritas dalam skala rasio merupakan angka fundamental yang memungkinkan untuk dilakukannya operasi aritmetika dasar. Skala tersebut diperoleh dari *Pairwise Comparison* atau perbandingan sepasang-pasang (Ascarya, 2005). Pengukuran skala rasio diyakini sangat akurat untuk mengukur faktor-faktor yang membentuk jaringan. Skala yang digunakan memiliki rentang dari 1-9 sebagai berikut (Rusydia, 2016):

Tabel 3. 3 Perbandingan Skala Penilaian Verbal dan Numerik

| Skala Penilaian Verbal | Skala Numerik |
|--|---------------|
| Amat sangat lebih besar tingkat kepentingannya | 9 |
| Di antara nilai 7-9 | 8 |
| Sangat lebih besar tingkat kepentingannya | 7 |
| Di antara nilai 5-7 | 6 |
| Lebih besar tingkat kepentingannya | 5 |
| Di antara 3-5 | 4 |
| Sedikit lebih besar tingkat kepentingannya | 3 |
| Di antara 1-3 | 2 |
| Sama besar tingkat kepentingannya | 1 |

Sumber: Rusydia (2016)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis dan memahami memahami berbagai sumber yang relevan seperti buku, jurnal, berita, *website* dan

literatur lainnya yang sesuai dengan topik dan masalah yang dibahas dalam penelitian.

2. Riset Lapangan

Riset lapangan dilakukan untuk mendukung penelitian dengan cara mengumpulkan data ke lapangan. Prosedur pengumpulan data pada penelitian kuantitatif atau kualitatif dapat dilakukan dengan cara wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Berikut adalah penjelasannya, yakni:

- a. Wawancara adalah kegiatan memperoleh informasi atau keterangan melalui tanya jawab antara peneliti dan responden untuk tujuan penelitian (Bungin, 2017). Dalam kegiatan ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa *expert* mengenai topik penelitian ini.
- b. Angket adalah suatu daftar pertanyaan yang harus dijawab atau diisi oleh orang yang menjadi sasaran kuesioner tersebut (Sofianti, 2016). Dalam kegiatan ini, para *expert* mengisi kuesioner terkait topik penelitian ini.
- c. Studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian ini.

3.3.4 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Network Process* (ANP). Menurut Saaty (2008) ANP adalah teori matematika yang dapat menganalisis dampak dalam bentuk penggunaan metode hipotetis untuk menyelesaikan masalah. ANP adalah metode alternatif baru penelitian kualitatif, yang dapat menggabungkan nilai *intangible* dan *judgement* dengan data statistik dan faktor *tangible* lainnya. Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah penyesuaian dan prioritas yang menghasilkan dampak prioritas terbesar, maka metode ini digunakan dalam bentuk solusi.

Menentukan bobot menggunakan ANP memerlukan model yang mewakili transaksi antara prinsip-prinsip yang mereka miliki. Ada dua driver yang perlu dipertimbangkan dalam proses produk yang ingin diketahui. Hal pertama adalah hal yang menunjukkan tautan dan peraturan. Dalam kontrol ini, mereka tidak memerlukan proses yang diproses sebagai TPA. Kontrol digunakan untuk menangani koneksi yang menunjukkan transaksi antara istilah atau *kluster*. Satu set

konfigurasi objek dalam suatu sistem yang dapat diekspresikan pada elemen lainnya untuk kemudian dapat direpresentasikan dengan skala rasio yang diperoleh dari hasil perbandingan berpasangan. Dengan cara ini, jaringan memiliki pendapat baru dari satu kelompok ke kelompok lain, bahkan lebih banyak yang diceritakan, sehingga memiliki kompleksitas besar dibandingkan dengan jenis lainnya (Firdaus & Fathiati, 2021).

Menurut Saaty (2006) (dalam Rusydiana & Devi, 2013) ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain:

1. Resiprokal, aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/ Pc (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
2. Homogenitas, menyatakan bahwa elemen-elemen dibandingkan dengan struktur kerangka kerja ANP seharusnya tidak memiliki terlalu banyak perbedaan, yang dapat menyebabkan kesalahan yang lebih besar dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

Tabel 3. 4 Pedoman Pemberian Nilai dalam Perbandingan Berpasangan

| Nilai | Definisi | Keterangan |
|-----------|-----------------------|---|
| 1 | Sama Penting | Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama |
| 3 | Sedikit lebih Penting | Pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu elemen dibandingkan pasangannya |
| 5 | Lebih Penting | Pengalaman dan penilaian dengan kuat memihak satu elemen dibandingkan pasangannya |
| 7 | Sangat Penting | Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya terlihat |
| 9 | Mutlak Penting | Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya |
| 2,4,6,8 | Nilai Tengah | Ketika diperlukan sebuah kompromi |
| Kebalikan | $a_{ij} = 1/a_{ji}$ | 1 dibagi nilai tingkat kepentingan |

Sumber: Rusydiana & Devi (2013)

3. Prioritas, yaitu pembobotan mutlak dengan menggunakan skala interval [0,1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.

4. *Dependence condition*, diasumsikan bahwa susunan tersebut dapat disusun menjadi komponen-komponen yang merupakan bagian dari suatu *kluster*.

Terdapat tiga fungsi utama ANP dalam penelitian, yakni (Rusydia, 2018):

1. Menstruktur Kompleksitas. Kompleksitas tersebut disusun secara hierarkis ke dalam kelompok faktor yang seragam untuk memodelkan masalah ke dalam kerangka kerja AHP / ANP.
2. Pengukuran ke dalam skala rasio. Pengukuran rasio dianggap sebagai pengukuran paling akurat yang merupakan faktor hierarki. Pengukuran rasio diperlukan untuk mencerminkan rasio tersebut. Demi kesederhanaan, gunakan evaluasi rasio setiap pasangan faktor dalam hierarki untuk mendapatkan (bukan nilai langsung) ukuran rasio rasio.
3. Sintesis. Gabungkan semua bagian yang dibongkar dan diukur menjadi satu unit.

Tahapan dalam penelitian menggunakan metode ANP adalah sebagai berikut (Tanjung & Devi, 2013):

1. Konstruksi Model

Konstruksi model disusun berdasarkan studi literatur secara teoretis maupun secara empiris dan memberikan beberapa pertanyaan kepada para ahli yang berkaitan dengan bidang yang diteliti dan juga dibarengi dengan wawancara mendalam untuk menggali masalah yang sebenarnya.

2. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam kluster untuk mengetahui mana di antara keduanya yang lebih besar tingkat kepentingannya dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9.

3. Analisis Data

- a. *Geometric Mean*

Geometric Mean digunakan untuk mengetahui hasil penilaian dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok. Pertanyaan berupa perbandingan (*pairwise comparison*) yang akan kemudian diperbandingkan dan dikombinasikan, sehingga tercipta suatu kesepakatan di antara pendapat-pendapat tersebut.

Ismi Siti Rabbani, 2022

**STRATEGI PEMANFAATAN CASH WAQF LINKED SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF
PENGADAAN FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

b. *Rater Agreement*

Rater Agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R_1 - R_n) terhadap suatu masalah dalam satu kluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *Rater Agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* (W ; $0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Untuk menghitung *Kendall's* (W), yang pertama kali dihitung adalah dengan memberikan rangking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_i = \sum_j^m = 1 r_{i,j} \quad \dots \text{Pers. 1}$$

Rata-rata dari peringkat keseluruhan adalah:

$$R = \frac{1}{2} m (n + 1) \quad \dots \text{Pers. 2}$$

Jumlah kuadrat deviasi (S) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$s = \sum (R_i - \bar{R})^2 \quad \dots \text{Pers. 3}$$

Sehingga diperoleh *Kendall's* (W), yaitu:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)} \quad \dots \text{Pers. 4}$$

Jika nilai $W = 1$, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat ahli tersebut sangat tepat. Sedangkan nilai $W = 0$ atau mendekati 0 berarti jawaban tidak sesuai atau jawaban tidak konsisten. Berikut merupakan tabel penilaian *Kendall's Coefficient of Concordance*:

Tabel 3. 5 Penilaian *Kendall's Coefficient of Concordance*

| W | Interpretasi |
|------|-----------------------|
| 0 | Tidak ada kesepakatan |
| 0.10 | Kesepakatan lemah |
| 0.30 | Kesepakatan sedang |
| 0.60 | Kesepakatan kuat |
| 1.00 | Kesepakatan Sempurna |

Sumber: Tanjung & Devi (2013)